

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam prespektif Hukum Undang-Undang Kesehatan. Kesehatan adalah suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial orang untuk hidup secara produktif social dan ekonomis. Skin lightening menurut Undang-Undang Kesehatan dilegalkan untuk menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukam melalui transplatasi organ, jaringan tubuh, obat, serta penggunaan stem cell. tetapi dalam penggunaan stem cell embrio tidak diperbolehkan menurut Undang-undang Kesehatan. Apabila dalam praktiknya skin lightening mendapat hasil yang tidak diinginkan atau mungkin sakitnya tambah parah pasien dapat melaporkan pihak yang berwajib karena menurut Undang-Undang Kesehatan setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan dari kesalahan atau kelalaian.
2. Dari prespektif hukum islam *Skin Lightening* mempunyai 2 legalitas hukum sebagai berikut:
 - a. Yang pertama, hukum skin lightening dalam tujuan mencerahkan kulit dengan menggunakan vitamin C dapat mencerahkan kulit namun tidak secara permanen sehingga hukumnya mubah atau boleh dilakukan. *Skin lightening* dengan menggunakan obat atau krim selama diniatkan sebagai menghilangkan aibnya tidak apa-apa.

Penggunaan *Platelet Rich Plasma* (PRP) dalam skin lightening hukumnya haram sebab dalam perawatan menggunakan darah, dan dalam islam darah merupakan najis. Yang terakhir dengan skin Lightening dengan menggunakan Stem Cell/Sel Induk dalam skin lightening, dengan menggunakan embrio manusia hukum haram, namun apabila menggunakan stem cell selain embrio diperbolehkan.

- b. Yang kedua, hukum *Skin Lightening* apabila bertujuan untuk tindakan medis, ini diperbolehkan menurut syariat, sebab hal ini sebagai menjaga jiwa manusia dari bahaya penyakit. Dalam pencerahan kulit memiliki sebab-sebab khusus pada kulit yang mempunyai kelainan atau akibat timbulnya penyakit. Oleh sebab itu penyakit harus dihilangkan karena akan membawa mudharat dan membahayakan pada tubuh manusia.
3. Skin lightening dalam kajian komparatif dalam prespektif Undang-undang Kesehatan dan Hukum islam persamaan dari keduanya yaitu dari sisi tujuan hukum yaitu sebagai diperbolehkan sebagai pengobatan, penyembuhan dan pemulihan suatu penyakit. Sedangkan perbedaanya dari sisi dasar hukum keduanya sudah berbeda sumber hukum islam diciptakan oleh Allah sedangkan Undang-undang Kesehatan oleh badan hukum tertentu. Dari subjek hukum pada Undang-undang Kesehatan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia sedangkan Hukum islam berlaku bagi seluruh umat islam,

wilayah hukum Undang-Undang Kesehatan berlaku pada wilayah di negara Indonesia sedangkan hukum islam seluruh umat yang beragama islam dan tindak pidana Undang-undang Kesehatan sanksi berlaku ketika melanggar akan ditindak tegas oleh badan yang berwenang yang bersifat memaksa dan mengikat. Sedangkan hukum islam apabila melanggar maka hukumnya tidak ketika masih hidup didunia melainkan diakhirat.

B. Saran-Saran

1. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil beberapa macam sumber baik sumber cetak atau online. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada beberapa kekurangan dalam atau perbedaan teori-teori. Sehingga jika nanti ditemukan kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan merevisinya. Penulis berharap dalam pembahasan ini, ada penelitian lebih lanjut terhadap *Skin lightening* ini.
2. Penulis menyarankan agar masyarakat lebih teliti dalam memilih produk perawatan kulit atau kosmetik yang aman. Mempercantik diri dapat menggunakan menggunakan bahan-bahan tradisional yang relative cukup aman.